



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:-

Nama lengkap : **Arjanto Moedjono**;-
Tempat lahir : Jakarta;-
Umur / Tgl.lahir : 42 tahun / 27 April 1971;-
Jenis kelamin : Laki-laki;-
Kebangsaan : Indonesia;-
Tempat tinggal : Jl. H. Abdul Kodir No.152 RT.04/07 Cipete Selatan Jakarta Selatan;-
A g a m a : Islam;-
Pekerjaan : Swasta;-
Pendidikan : S1;-

Terdakwa ditahan oleh :-

- 1 Penyidik, sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 08 Januari 2013;-
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Februari 2013;-
- 3 Tahanan Kota Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 05 Maret 2013;-

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dalam perkara ini yaitu bernama **Sandi Ebenezer Situngkir, S.H.,M.H., Antoni Susilo, S.H., Nuhamad Anwar, S.H., Freddy Evengelista, S.H.** Advokat pada **SESA, Law Firm** di Jalan Sukarjo Wiryopranoto No.4 GB, Gambir, Jakarta Pusat 10120, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Maret 2013 No.293/SK/HK/2013/PN.Jkt.Ut;-

Pengadilan Negeri tersebut;-

Telah membaca berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di depan persidangan;-

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : 102/JKT.UT/02/2013, tertanggal 13 Juni 2013, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:-

Hal 1 dari 38 hal. Putusan No.197/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **Arjanto Moedjono**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “Penggelapan”, sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP;-
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Arjanto Moedjono**, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa di tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;-
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:-
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BNI sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);-
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BNI sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);-
 - 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp.742.889.285,-(tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);-

Tetap terlampir dalam berkas.-

- 4 Menghukum supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-

Telah pula mendengar pembelaan Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 03 Juli 2013, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dengan putusan sebagai berikut:-

- 1 Menyatakan Menolak Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;-
- 2 Menyatakan Terdakwa **Arjanto Moedjono** tidak terbukti bersalah melakukan segala perbuatan melawan hukum sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan nomor PDM-102/JKT.UTR/02/2013, dan Surat Tuntutan Nomor : PDM-102/JKUT/02/2013 Jaksa Penuntut Umum;-
- 3 Melepaskan Terdakwa **Arjanto Moedjono** dari segala tuntutan pidana penuntut umum dan atau setidaknya tidaknya membebaskan Terdakwa **Arjanto Moedjono** dari segala Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Nomor PDM-102/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JKT.UTR/02/2013 dan surat Tuntutan Nomor :
PDM-102/JKUT/02/2013;-

- 4 Membebaskan Terdakwa **Arjanto Moedjono** dari segala jenis penahanan;-
- 5 Membebaskan Terdakwa dari status tahanan;
- 6 Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa **Arjanto Moedjono**, pada keadaan semula;-
- 7 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.-

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bonno).-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **Arjanto Moedjono** pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2010 sekira pukul 14.³⁰ WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di PT. Transporindo Lima Perkasa, Jl. Enggano No.94D, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

Bahwa berawal dengan meninggalnya Antonius Moedjono Moerdani yang menjabat sebagai salah satu Direktur PT. Jindo Kodeco Heavy Industry, maka Terdakwa Arjanto Moedjono sebagai anak dari Alm. Antonius Moedjono Moerdani membuat penetapan ahli waris, dengan penetapan ahli waris tersebut selanjutnya Terdakwa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jindo Kodeco Heavy Industry yang hanya dihadiri oleh Terdakwa sebagai ahli waris dari Alm. Antonius Moedjono Moerdani dan Saiful Mahdi Chalid sebagai ahli waris dari Alm. H. Hasbullah Chadid yang juga merupakan salah satu Direktur pada PT.Jindo Kodeco Heavy Industry, namun dalam RUPS Luar Biasa ini tanpa dihadiri oleh Choi Gye Wol selaku Direktur Utama PT. Jindo Kodeco Heavy Industry serta Korea Development Company Limited sebagai pemegang saham terbesar, dan pada RUPS Luar Biasa tersebut Terdakwa mengangkat dirinya sebagai Direktur Utama dan Saiful Mahdi Chalid sebagai Direktur pada PT.

Hal 3 dari 38 hal. Putusan No.197/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jindo Kodeco Heavy Industry yang kemudian hasil RUPS Luar Biasa tersebut Terdakwa bawa ke Notaris Novarina Dewi, SH untuk dibuatkan keputusan hasil RUPS Luar Biasa tersebut kedalam Akta Notaris;-

Bahwa selanjutnya Akta Notaris tentang keputusan hasil RUPS Luar Biasa tersebut Terdakwa sahkan di Menteri Hukum dan HAM dengan pengesahan No.AHU.16.192.AH.01.02 tanggal 27 April 2009;-

Bahwa kemudian Terdakwa Arjanto Moedjono pada sekitar awal Bulan Januari 2010 datang ke PT. Transporindo Lima Perkasa dengan membawa dan memperlihatkan Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar PT. Jindo Kodeco Heavy Industry Nomor 2 tertanggal 01 Nopember 2008 oleh Notaris Novarina Dewi Notaris di Kabupaten Bogor yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-16192.AH.01.02 tahun 2009 tertanggal 27 April 2009 yang memberitahukan bahwa Terdakwa Arjanto Moedjono adalah selaku Direktur yang sah dari PT. Jindo Kodeco Heavy Industry, dan meminta kepada pihak PT. Transporindo Lima Perkasa mulai saat itu harus membayar sewa atas dua lahan dan gudang milik PT. Kodeco Timber yang terletak di Jl. Bandung Blok A No.17 Kawasan Berikat Nusantara, Marunda, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, sehingga hal tersebut membuat pihak PT. Trasporindo Lima Perkasa percaya, tetapi karena PT. Transporindo Lima Perkasa merasa sudah membayar sewa lahan dan gudang tersebut kepada Sdri. Yulia Suharto selaku Direktur Utama PT. Kodeco Timber untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2007 sampai dengan 1 Juni 2012 maka PT. Transporindo Lima Perkasa menghubungi Sdri. Yulia Suharto dan memberitahukan hal tersebut dan di jawab oleh Sdri. Yulia Suharto bahwa yang berhak atas lahan dan gudang tersebut adalah Sdri. Yulia Suharto, namun karena saat itu Terdakwa mendesak dan mengancam akan menutup kedua lokasi lahan/peredagangan yang disewa tersebut dan melihat kedua lahan/gudang tersebut sedang penuh barang sehingga PT. Transporindo Lima Perkasa menyetujui untuk melakukan pembayaran sewa atas kedua lahan/gudang tersebut kepada Terdakwa, dan disepakati penyewaan mulai tahun 2010 untuk dua tahun senilai Rp.1.693.757.693,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah), dan pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer ke Rekening Pribadi Terdakwa bukan ke rekening PT. Jindo Kodeco Heavy Industry dan juga secara tunai, yaitu:-

- 1 Pada tanggal 19 Februari 2010 melalui tranfer ke rekening BNI atas nama Terdakwa Arjanto Moedjono Nomor 0187742755 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Pada tanggal 24 Pebruari 2010 melalui tranfer ke rekening BNI atas nama Terdakwa Arjanto Moedjono Nomor 0187742755 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);-
- 3 Pada tanggal 26 Agustus 2010 dibayar secara tunai dan diterima oleh Sdr.Syahril M. Chalid, yang diambil sendiri di kantor PT. Transporindo Lima Perkasa sebesar Rp.742.889.285,- (tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);-

Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2012 Terdakwa Arjanto Moedjono datang lagi ke kantor PT. Transporindo Lima Perkasa dengan memberikan Surat Somasi kepada PT. Transporindo Lima Perkasa untuk segera membayar sewa lahan/gudang untuk tahun 2012 dengan menunjukan Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar PT. Jindo Kodeco Heavy Industry Nomor 2 tertanggal 01 Nopember 2008 oleh Notaris Novarina Dewi Notaris di Kabupaten Bogor yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-16192. AH.01.02 tahun 2009 tertanggal 27 April 2009, namun pihak PT.Transporindo Lima Perkasa sudah mengetahui bahwa Akta tersebut sudah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.50/G/2010/PTUN-JKT tanggal 22 Juli 2010 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.226/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 14 Pebruari 2011, sehingga pihak PT. Transporindo Lima Perkasa merasa telah dirugikan oleh Terdakwa, yang tanpa hak meminta dan menerima uang sewa lahan/gudang dari PT. Transporindo Lima Perkasa dengan menunjukan Akta yang cacat, dan selanjutnya pihak PT. Transporindo Lima Perkasa melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara;-

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Transporindo Lima Perkasa menderita kerugian sebesar Rp.1.693.757.693,-(satu milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah);-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.-

A T A U

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **Arjanto Moedjono** pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2010 sekira pukul 14.³⁰ WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di PT. Transporindo Lima Perkasa, Jl. Enggano No.94D, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan

Hal 5 dari 38 hal. Putusan No.197/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

Bahwa berawal dengan meninggalnya Antonius Moedjono Moerdani yang menjabat sebagai salah satu Direktur PT. Jindo Kodeco Heavy Industry, maka Terdakwa Arjanto Moedjono sebagai anak dari Alm. Antonius Moedjono Moerdani membuat penetapan ahli waris, dengan penetapan ahli waris tersebut selanjutnya Terdakwa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jindo Kodeco Heavy Industry yang hanya dihadiri oleh Terdakwa sebagai ahli waris dari Alm. Antonius Moedjono Moerdani dan Saiful Mahdi Chalid sebagai ahli waris dari Alm. H. Hasbullah Chadid yang juga merupakan salah satu Direktur pada PT. Jindo Kodeco Heavy Industry, namun dalam RUPS Luar Biasa ini tanpa dihadiri oleh Choi Gye Wol selaku Direktur Utama PT. Jindo Kodeco Heavy Industry serta Korea Development Company Limited sebagai pemegang saham terbesar, dan pada RUPS Luar Biasa tersebut Terdakwa mengangkat dirinya sebagai Direktur Utama dan Saiful Mahdi Chalid sebagai Direktur pada PT. Jindo Kodeco Heavy Industry yang kemudian hasil RUPS Luar Biasa tersebut Terdakwa bawa ke Notaris Novarina Dewi, SH untuk di buat keputusan hasil RUPS Luar Biasa tersebut kedalam Akta Notaris:-

Bahwa selanjutnya Akta Notaris tentang keputusan hasil RUPS Luar Biasa tersebut Terdakwa sahkan di Menteri Hukum dan HAM dengan pengesahan No.AHU.16.192.AH.01.02 tanggal 27 April 2009;-

Bahwa kemudian Terdakwa Arjanto Moedjono pada sekitar awal Bulan Januari 2010 datang ke PT. Transporindo Lima Perkasa dengan membawa dan memperlihatkan Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar PT. Jindo Kodeco Heavy Industry Nomor 2 tertanggal 01 Nopember 2008 oleh Notaris Novarina Dewi Notaris di Kabupaten Bogor yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-16192.AH.01.02 tahun 2009 tertanggal 27 April 2009 yang memberitahukan bahwa Terdakwa Arjanto Moedjono adalah selaku Direktur yang sah dari PT. Jindo Kodeco Heavy Industry, dan meminta kepada pihak PT. Transporindo Lima Perkasa mulai saat itu harus membayar sewa atas dua lahan dan gudang milik PT. Kodeco Timber yang terletak di Jl. Bandung Blok A No.17 Kawasan Berikat Nusantara, Marunda, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, sehingga hal tersebut membuat pihak PT. Transporindo Lima Perkasa percaya, tetapi karena PT. Transporindo Lima Perkasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa sudah membayar sewa lahan dan gudang tersebut kepada Sdri. Yulia Suharto selaku Direktur Utama PT.Kodeco Timber untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2007 sampai dengan 1 Juni 2012 maka PT. Transporindo Lima Perkasa menghubungi Sdri. Yulia Suharto dan memberitahukan hal tersebut dan dijawab oleh Sdri. Yulia Suharto bahwa yang berhak atas lahan dan gudang tersebut adalah Sdri. Yulia Suharto, namun karena saat itu Terdakwa mendesak dan mengancam akan menutup kedua lokasi lahan/pegudangan yang disewa tersebut dan melihat kedua lahan/gudang tersebut sedang penuh barang sehingga PT. Transporindo Lima Perkasa menyetujui untuk melakukan pembayaran sewa atas kedua lahan/gudang tersebut kepada Terdakwa, dan disepakati penyewaan mulai tahun 2010 untuk dua tahun senilai Rp.1.693.757.693,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah);-

Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2012 Terdakwa Arjanto Moedjono datang lagi ke kantor PT. Transporindo Lima Perkasa dengan memberikan Surat Somasi kepada PT. Transporindo Lima Perkasa untuk segera membayar sewa lahan/gudang untuk tahun 2012 dengan menunjukan Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar PT. Jindo Kodeco Heavy Industry Nomor 2 tertanggal 01 Nopember 2008 oleh Notaris Novarina Dewi Notaris di Kabupaten Bogor yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-16192. AH.01.02 tahun 2009 tertanggal 27 April 2009, namun pihak PT.Transporindo Lima Perkasa sudah mengetahui bahwa Akta tersebut sudah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.50/G/2010/PTUN-JKT tanggal 22 Juli 2010 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.226/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 14 Pebruari 2011, sehingga pihak PT. Transporindo Lima Perkasa merasa telah dirugikan oleh Terdakwa, yang tanpa hak meminta dan menerima uang sewa lahan/gudang dari PT. Transporindo Lima Perkasa dengan menunjukan Akta yang cacat, dan selanjutnya pihak PT. Transporindo Lima Perkasa melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara;-

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Transporindo Lima Perkasa menderita kerugian sebesar Rp.1.693.757.693,-(satu milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah);-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.-

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan (eksepsi) dan telah diputus oleh Majelis Hakim dengan amar sebagai berikut:-

Hal 7 dari 38 hal. Putusan No.197/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menetapkan menolak eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Arjanto Moedjono** tertanggal 13 Maret 2013;-
- 2 Menyatakan agar pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa **Arjanto Moedjono** dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1 **Saksi Ari Awaludin Harahap, SE**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi pernah dimintakan keterangan dihadapan Penyidik dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik benar tanda tangan saksi;-
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 2010, dalam hubungan dengan sewa lahan yang kata Terdakwa miliknya, namun sebelumnya saksi sudah melakukan sewa terhadap lahan di Jl. Bandung Blok A No.17, Kawasan Berikat Nusantara Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara tersebut kepada Ibu Yulia Suharto;-
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan ibu Yulia Suharto, Terdakwa mengaku sebagai Direktur Utama PT Jindo Kodeco Heavy Industry sedangkan Ibu Yulia Suharto sebagai Direktur Utama di PT Kodeco Timber;-
- Bahwa hubungan ibu Yulia Suharto dengan PT Transporindo Lima Perkasa pada tahun 2007 PT Transporindo Lima Perkasa menyewa lahan dari Ibu Yulia Suharto selaku Direktur PT Kodeco Timber;-
- Bahwa saksi bekerja di PT Transporindo Lima Perkasa, sebagai Direktur di PT Transporindo Lima Perkasa yang berdiri tahun 1999;-
- Bahwa pada waktu sewa lahan dengan Ibu Yulia harga sewanya adalah Rp.2.681.456.000,- (dua milyar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas;-
- Bahwa hubungan PT Transporindo Lima Perkasa dengan Terdakwa adalah pada tahun 2010 Terdakwa datang dengan membawa akta yang menyebutkan bahwa Terdakwa sebagai Direktur Utama PT Jindo Kodeco Heavy Industry lalu Terdakwa melakukan police line terhadap lahan yang telah di sewa oleh PT Transporindo Lima Perkasa kepada Ibu Yulia Suharto, akhirnya karena PT Transporindo Lima Perkasa menjaga kostumer lalu saksi selaku bagian keuangan di PT Transporindo Lima Perkasa membayar kepada Terdakwa sebesar Rp.1.639.757.693,- (satu milyar enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang sebagian dibayar ke rekening Terdakwa dan sebagai dibayar tunai ke Pak Saiful untuk masa waktu 2 (dua) tahun dari tanggal 18-02-2010 sampai dengan tanggal 18-02-2012;-

- Bahwa saksi mau membayar sewa ke Terdakwa karena PT Transprindo Lima Perkasa menjaga Costumer, tapi nanti siapa diantara Terdakwa dan Ibu Yulia yang menang dalam perkara gugatan TUN, nanti saksi tuntutan dan ternyata perkara di TUN dimenangkan oleh Ibu Yulia Suharto, maka saksi laporkan Terdakwa ke Polisi;-
- Bahwa perkara antara Terdakwa dengan Ibu Yulia di TUN pada tahun 2010;-
- Bahwa Terdakwa menjadi direktur Utama PT Jindo Kodeco Heavy Industry yang saksi liat dari Akta, sejak tahun 2009 dan sampai kapan saksi tidak perhatikan;-
- Bahwa sewa lahan dari Ibu Yulia Suharto dari tanggal 18-02-2007 sampai dengan tanggal 18-02-2012;-
- Bahwa uang yang belum dibalikkan oleh Terdakwa sebesar Rp.1.639.757.693,- (satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah);-
- Bahwa pada Tahun 2007 saksi tahu kalau lahan yang disewa adalah milik PT Jindo Kodeco dari lahan-lahan disampingnya yang telah disewa oleh penyewa lain;-
- Bahwa awal mulanya saksi bertemu dengan Ibu Yulia Suharto via telepon lalu melakukan perjanjian sewa namun saksi tidak pernah ke kantor Ibu Yulia Suharto;-
- Bahwa setelah masa sewa dengan Terdakwa habis pada tanggal 18-02-2012, Terdakwa pernah melakukan penagihan lagi kepada saksi yaitu pada bulan Februari 2012, tapi permasalahan antara Terdakwa dengan Ibu Yulia Suharto di TUN dimenangkan oleh Ibu Yulia Suharto, maka somasi dari Terdakwa tidak saksi tanggapi;-
- Bahwa yang mendasari saksi sehingga mau membuat kontrak dengan Ibu Yulia Suharto karena saksi melihat kalau Ibu Yulia Suharto adalah Direktur Utama PT Jindo Kodeco;-
- Bahwa tanah yang disewa setahu saksi sejak ada putusan TUN yang kata Kuasa Hukum Ibu Yulia bahwa Ibu Yulia Suharto menang, maka setahu saksi itu milik Ibu Yulia Suharto;-
- Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan dalam gugatan TUN yaitu mengenai sah atau tidak keputusan Menteri Hukum dan Ham, tentang persetujuan anggaran dasar dan putusannya membatalkan Anggaran Dasar;-

Hal 9 dari 38 hal. Putusan No.197/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi buat perjanjian sewa dengan Terdakwa pada tanggal 23-02-2010, tapi berlaku sejak tanggal 18-02-2010 ditandatangani di hadapan Notaris Varinia,SH di Dwima Plaza;-
- Bahwa kontrak dengan Ibu Yulia Suharto berakhir tanggal 18-02-2012 dan ada lagi berakhir tanggal 01-06-2012;-
- Bahwa selain bayar sewa dengan PT Jindo Kodeco, saksi ada juga bayar Cas ke Kawasan Berikat Nusantara karena tanah yang saksi sewa ada dalam Kawasan Berikat Nusantara;-
- Bahwa selain saksi yang hadir pada waktu tanda tangan perjanjian sewa dengan Terdakwa ada juga dari Perusahaan saksi yaitu pak Achmad Ridwan;-
- Bahwa sekarang PT Transporindo Lima Perkasa masih menempati lahan yang disewa, karena sudah diperpanjang 2 (dua) tahun kedepan dengan Ibu Yulia Suharto dan sudah dibayar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) sebagai tanda jadi, tapi belum dibuat perjanjiannya karena Ibu Yulia Suharto sudah meninggal;-
- Bahwa saksi tidak pernah cari tahu siapa PT Kodeco Timber;-
- Bahwa ketika Terdakwa datang kepada saksi, Terdakwa memperlihatkan akta yang menyatakan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT Jindo Kodeco Heavy Industry;-
- Bahwa saksi pernah membaca putusan TUN antara Ibu Yulia Suharto dengan Terdakwa dan kesimpulan saksi Ibu Yulia Suharto yang menang karena menurut saksi bahwa Anggaran Dasar yang menyatakan Terdakwa Direktur Utama dibatalkan;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu lahan yang disewa oleh saksi tersebut adalah milik PT Jindo Kodeco Heavy Industry bukan milik PT Kodeco Timber;-

2 Saksi Nirma Qodariah, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;-
- Bahwa saksi pernah dimintakan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi dihadapan Penyidik benar;-
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di Bank BNI sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2012 di Bank BNI Cabang Tanjung Priok sebagai Teller dan sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang di Bank BNI Cabang Kelapa Gading;-
- Bahwa slip setoran di Bank BNI ada 2 (dua) yaitu slip setoran biasa dan slip pemindahbukuan dari rekening ke rekening dan untuk bukti dalam perkara ini melihat dari kodenya itu merupakan pemindahbukuan;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa merupakan nasabah Bank BNI, tapi saksi pernah melihat Terdakwa di Bank BNI cabang Kelapa Gading;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan saksi benar;-

3 Saksi Dyah Ernawati, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;-
- Bahwa saksi pernah dimintakan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi dihadapan Penyidik benar;-
- Bahwa saksi bekerja dimana PT Transporindo Lima Perkasa sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang di bagian keuangan;-
- Bahwa benar saksi pernah setor uang melalui Bank BNI ke rekening Terdakwa yaitu pada tanggal 19 Februari 2010 sebesar sebesar Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 24 Februari 2010 sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);-
- Bahwa saksi juga pernah mengeluarkan uang secara cash yang diterima oleh pak Syaiful sebesar Rp.742.889.285,- (tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2010;-
- Bahwa atasan langsung saksi adalah Ari Awaludin Harahap, SH;-
- Bahwa pada waktu saksi menyerahkan uang tunai sebesar sebesar Rp.742.889.285,- (tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah), ada Acc dari atasan saksi yaitu pak Achmad Ridwan dan pak Ari Awaludin Harahap, SH;-
- Bahwa pada waktu transfer ke Bank BNI adap Backup dari atasan saksi tapi hanya ada perintah lisan saja;-
- Bahwa saksi tidak tahu kalau uang-uang yang saksi kirimkan melalui Bank BNI tersebut untuk apa;-
- Bahwa selain sama Terdakwa, saksi juga pernah mengirim uang kepada Bu Julia Soeharto tapi saksi tidak ingat jumlahnya berapa dan pada waktu itu setor lewat rekening tapi rekeningnya saksi lupa;-
- Bahwa waktu saksi mengeluarkan uang ke Buk Julia Sueharto, dicatat dalam pembukuannya, tapi saksi tidak ingat;-
- Bahwa saksi pernah melihat ada Invoice dari PT Jindo Kodeko Heavy, tapi saksi tidak pernah pegang;-

Hal 11 dari 38 hal. Putusan No.197/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah kelokasi tanah yang disewa oleh PT Transporindo Lima Perkasa;-
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan perjanjian sewa/menyewa antara PT Transporindo Lima Perkasa dengan PT Jindo Kodeko Heavy Industry;-
- Bahwa Pak Ridwan dan Pak Ari Awaludin tidak bilang apa-apa ketika menyuruh kirim uang ke Buk Julia hanya bilang transfer aja;-
- Bahwa saksi menunjukan bukti setoran kepada Ibu Julia Sueharto, yaitu:-
 - 1 Pada tanggal 14 Desember 2007 melalui RTGS dari Bank Bumi Putra ke rekening Bu Julia Soeharto sebesar Rp.140.400.000,- (seratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah), untuk sewa gudang periode 01-06-2007 sampai dengan 01-06-2012;-
 - 2 Pada tanggal 14 Desember 2007 melalui RTGS dari Bank Bumi Putra ke rekening Bu Julia Soeharto sebesar Rp.288.750.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sewa lahan periode 12-12-2008 sampai dengan 12-12-2009;-
 - 3 Melalui Bank BCA Cabang Tanjung Priok dengan No.Rekening 5700075666 atas nama Julia Soeharto senilai Rp.858.300.000,-(delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus rbu rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2008 keterangan untuk sewa 2 (dua) bidang tanah untuk periode 2009 sampai dengan 2011;-
 - 4 Melalui Bank BCA Cabang Tanjung Priok dengan No.Rekening 5700075666 atas nama Julia Soeharto senilai Rp.429.150.000,-(empat ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 13 Juli 2011 keterangan untuk sewa gudang periode 4-6-2011 sampai dengan 1-6-2012;-
 - 5 Pada tanggal 21-05-2012 setor melalui Bank BCA ke rekening Bachtiar Jacob, SH kuasa hukum dari Tomy Soeharto ahli waris dari Ibu Julia Soeharto sebsar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk uang muka perpanjangan sewa;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemilik PT Tansporindo Lima Perkasa adalah pak Drs. Achmad Ridwan TE sedangkan bagian keuangan adalah pak Ari Awaludin Harahap, SE;-
- Bahwa pada waktu saksi mentransfer uang ke Bu Julia Soeharto, saksi tidak tanyakan kepada pak Ari Awaludin kenapa PT Transporindo Lima Perkasa membayar kepada Bu Julia Soeharto padahal ia bukan pemilik lahan;-
- Bahwa ditempat saksi bekerja, dengan perintah lisan saja dari atasan saksi, uang bisa keluar;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tahu;-

4 **Saksi Drs.Achmad Ridwan TE**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;-
- Bahwa saksi pernah dimintakan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi dihadapan Penyidik benar;-
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 dalam kaitannya sewa lahan di Marunda yang sampai saat ini masih saksi tempati, yang sebelumnya saksi menyewa dengan Bu Julia Soeharto hingga tahun 2007 yaitu tanah di Jalan Bandung dan di Jalan Semarang (dalam satu komplek);-
- Bahwa lahan yang disewa setahu saksi milik PT Kodeco Timber dalam hal ini Ibu Julia Soeharto, saksi tahu kalau lahan tersebut milik Ibu Julia Soeharto dari penyewa-penyewa terdahulu;-
- Bahwa kemudian saksi menyewa dengan Terdakwa, pada waktu itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi kalau lahan yang saksi sewa tersebut adalah lahan Terdakwa, kemudian saksi tanya ke Bu Julia Soeharto bahwa antara Bu Julia Soeharto dengan Terdakwa masih ada perkara gugatan di TUN, tapi saksi tetap bayar juga ke Terdakwa untuk sewa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dan pada waktu itu saksi sampaikan secara lisan kepada Bu Julia Soeharto dan Terdakwa bagi siapa yang kalah di TUN harus mengembalikan uang sewa kepada saksi;-
- Bahwa setahu saksi yang kalah dalam putusan TUN antara Ibu Julia Soeharto dengan Terdakwa adalah Terdakwa dan putusan TUN tersebut sudah Inkraht, maka saksi minta agar Terdakwa mengembalikan uang sewa, tapi Terdakwa tidak juga mengembalikan uang sebesar Rp. 1.600.000.000,-(satu milyar enam ratus juta rupiah);-
- Bahwa sampai sekarang lokasi yang saksi sewa masih saksi tempati;-

Hal 13 dari 38 hal. Putusan No.197/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang muka untuk perpanjangan sewa sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), sampai sekarang masih sama Bu Julia Soeharto dan untuk saat ini saksi tidak tahu mau bayar sewa kemana karena saksi tahu dari koran kalau lokasi tersebut mau di lelang oleh kantor lelang;-
- Bahwa ketika saksi tanda tangan perjanjian sewa dengan Terdakwa, saksi yakin kalau Terdakwa adalah Direktur Utama dari PT Jindo Kodeco Heavy Industry karena dari Akta No.2 tanggal 1 Nopember 2008;-
- Bahwa yang saksi ketahui dari putusan TUN adalah di putusan menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-16192.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 27 April 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Jindo Kodeco Heavy Industry;-
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi karena saksi merasa ditipu dan ada kesepakatan secara lisan antara pak Ari Awaludin dengan pak Syaiful Mahdi siapa yang kalan dalam perkara TUN maka harus mengembalikan uang sewa kepada saksi;-
- Bahwa setelah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-16192.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 27 April 2009 dibatalkan, telah ada terbit Keputusan Menteri Hukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia yang baru yaitu Surat Nomor AHU.AH.01.02-03 tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012, perihal Pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-16192.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 27 April 2009 dan dengan presiden Direktur yang baru adalah Mahatma Dewanapraya dengan Akta No.6 tanggal 07 Oktober 2011;-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada akta yang menunjukkan bahwa Bu Julia Soeharto adalah sebagai pemilik lahan, tapi saksi yakin kalau Bu Julia sebagai pemilik lahan karena saksi melihat perusahaan yang lain bayar ke Bu Julia Soeharto;-
- Bahwa saksi dan Terdakwa tanda tangan perjanjian sewa di Dwima Plaza dan sebelum perjanjian ditanda tangani ada beberapa kali pertemuan dengan Terdakwa lalu setuju tanda tangan perjanjian sewa dengan kesepakatan secara lisan siapa yang kalah dalam perkara TUN Jakarta harus kembalikan uang saksi;-
- Bahwa sebelum tanda tangan perjanjian sewa, saksi tidak pernah ditunjukan sertifikat atas nama PT Jindo Kodeco Heavy Industry, tapi saksi sebelumnya memang sudah punya foto copy sertifikat tersebut dan Sertifikat memang atas nama PT Jindo Kodeco Heavy Industry;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat dari kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia mengenai data perseroan PT Jindo Kodeco Heavy Industry;-
- Bahwa pernah ada somasi kepada PT Transporindo Lima Perkasa dari PT Jindo Kodeco Heavy Industry dan saksi jawab intinya saksi tidak mau bayar karena ada putusan TUN Jakarta dan menurut saksi lahan tersebut berstatus quo;-
- Bahwa didalam putusan TUN Jakarta, tidak ada menyebutkan kata-kata palsu;-
- Bahwa saksi tidak tahu siapa direktur PT Kodeco Timber kalau PT Jindo Kodeco Heavy Industry pada waktu itu Direkturnya adalah orang tuanya Terdakwa dan setahu saksi Bu Julia Soeharto adalah Komisaris di PT Kodeco Timber;-
- Bahwa saksi melakukan perjanjian sewa lahan dan gudang dengan Bu Julia Soeharto pada tahun 2007 dan setahu saksi Bu Julia Soeharto sebagai Komisaris di PT Kodeco Timber sebagai pemilik lahan;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu dari awal Terdakwa sudah jelaskan kepada saksi bahwa Bu Julia Soeharto tidak ada di PT Jindo Kodeco Heavy Industry, dan tidak ada perjanjian secara lisan siapa yang kalah dalam perkara TUN Jakarta harus mengembalikan uang sewa kepada saksi;-

5 **Saksi Drs.Achmad Ridwan TE**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;-
- Bahwa saksi pernah dimintakan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi dihadapan Penyidik benar;-
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama dan saksi satu kantor dengan Terdakwa sejak tahun 2004 awal;-
- Bahwa saksi pernah mendatangi PT Transporindo Lima Perkasa dengan Terdakwa sekitar tahun 2010 awal dalam rangka pengikatan sewa lahan dan siana bertemu dengan Pak Ridwan lalu dituangkan didalam Akta Notaris No.2 tanggal 23 Pebruari 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Varinia,SH;-
- Bahwa selain dengan Terdakwa, saksi tahu kalau sebelumnya PT Transporindo Lima Perkasa ada sewa juga dengan Ibu Yulia Soeharto terhadap lahan yang sama dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;-
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan dengan Terdakwa lalu PT Transporindo Lima Perkasa telah membayar yang pertama sebesar Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.742.889.285,-(tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah),

Hal 15 dari 38 hal. Putusan No.197/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisitem pembayaran, yang pertama ditransfer melalui rekening perusahaan tapi atas nama Terdakwa dan yang kedua dibayar tunai;-

- Bahwa saksi tahu ada gugat menggugat antara Ibu Yulia Soeharto dengan Terdakwa di Pengadilan Tata Usaha Negara, itu sekitar tahun 2010 akhir, atas permasalahan mengenai Surat Keputusan Ditjen AHU dan putusannya membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham No.AHU-16192.AH.01.02, tahun 2009 tanggal 27 April 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Jindo Kodeco Heavy Industry;-
- Bahwa susunan Direksi antara PT Jindo Kodeco Heavy Industry dengan PT Kodeco Timber berbeda, kalau di PT Jindo Kodeco Heavy Industry Direktornya Terdakwa sedangkan PT Kodeco Timber Direktornya almarhum Ibu Julia Soeharto;-
- Bahwa PT Transporindo Lima Perkasa menyewa lahan kepada PT Jindo Kodeco Heavy Industry sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dan pada saat itu Direktur PT Jindo Kodeco Heavy Industry adalah Terdakwa;-
- Bahwa PT Transporindo Lima Perkasa menyewa kepada PT Kodeco Timber sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;-
- Bahwa lahan yang di sewa oleh PT Transporindo Lima Perkasa adalah milik PT Jindo Kodeco Heavy Industry bukan milik PT Kodeco Timber;-
- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, itu berkaitan dengan PT Jindo Kodeco Heavy Industry bukan dengan PT Kodeco Timber;-
- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tahun tahun 2010 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tahun 2011;-
- Bahwa saksi bekerja di PT Jindo Kodeco Heavy Industry sejak tahun 2010 sebelumnya saksi bekerja di PT Kodeco Timber dari tahun 2004 dan sekarang sebagai Direktur;-
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Ibu Julia Soeharto adalah Terdakwa masih keponakannya Ibu Julia Soeharto;-
- Bahwa susunan kepengurusan PT Jindo Kodeco Heavy Industry yang sekarang adalah Presiden Direktornya Mahatma Dewanapraya, Direktornya saksi dan Komsaris Utamanya Daniel Alfredo;-
- Bahwa sampai sekarang PT Transporindo Lima Perkasa masih menempati lahan yang disewa tersebut;-
- Bahwa dari tahun 2012 sampai sekarang sudah belum ada pembayaran lagi oleh PT Transporindo Lima Perkasa kepada PT Jindo Kodeco Heavy Industry, tapi sudah pernah diadakan pembicaraan;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu PT Jindo Kodeco Heavy Industry membuat perjanjian Sewa menyewa dengan PT Transporindo Lima Perkasa, saksi juga hadir;-
- Bahwa setelah ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Terdakwa sudah tidak lagi sebagai Direktur Utama di PT Jindo Kodeco Heavy Industry Terdakwa hanya salah satu dari pemegang saham saja dan Direktur Utamanya adalah Ibu dari Terdakwa;-
- Bahwa selain PT Transporindo Lima Perkasa, ada perusahaan lain yang menyewa lahan PT Jindo Kodeco Heavy Industry, yaitu ada 9 (sembilan) perusahaan yang menyewa dan yang 8 (delapan) tidak ada masalah hanya dengan PT Transporindo Lima Perkasa saja yang bermasalah;-
- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan Surat Keputusan Ditjen AHU dan putusannya membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.AHU-16192.AH.01.02, tahun 2009 tanggal 27 April 2009, karena setahu saksi bahwa permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar diajukan telah lewat tenggang waktu akibat ada permasalahan di Sisminbakum;-
- Bahwa tidak ada sama sekali janji dari pihak PT Jindo Kodeco Heavy Industry jika perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara kalah, maka PT Jindo Kodeco Heavy Industry akan mengembalikan uang sewa kepada PT Transporindo Lima Perkasa;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan saksi benar;-

6 **Saksi Bachtiar Jacob, S.H.** dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;-
- Bahwa belum pernah dimintakan keterangan dihadapan Penyidik dan saksi dihadirkan dalam perkara ini sebagai saksi tambahan;-
- Bahwa saksi pernah menjadi kuasa dari Almarhum Ibu Julia Soeharto sejak tahun 2010;-
- Bahwa pada waktu itu Ibu Julia pernah disomasi oleh PT Jindo Kodeco Heavy Industri, lalu saksi diminta untuk jadi kuasa hukum Ibu Julia Soeharto lalu saksi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.AHU-16192.AH.01.02, tahun 2009 tanggal 27 April 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Jindo Kodeco Heavy Industry dan gugatan kami dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;-

Hal 17 dari 38 hal. Putusan No.197/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kedudukan Ibu Julia Soeharto di PT Jindo Kodeco Heavy Industry adalah sebagai Komisaris Utama, tapi kalau di PT Kodeco Timber sebagai Direktur;-
- Bahwa setahu saksi PT Jindo Kodeco Heavy Industry dan PT Kodeco Timber itu adalah termasuk Kodeco Grup;-
- Bahwa Ibu Julia Soeharto meninggal dunia pada Bulan Nopember 2012;-
- Bahwa ada pembayaran uang muka dari PT Transporindo Lima Perkasa untuk sewa lahan kepada Ibu Julia Soeharto, setelah Ibu Julia Soeharto meninggal sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), sudah dikembalikan dan sudah diterima oleh PT Transporindo Lima Perkasa;-
- Bahwa gugatan Tata Usaha Negara saksi ajukan Bulan April 2010 dan putus Bulan Juni 2010, lalu Putusan Bandingnya Bulan Februari 2011 diberitahukan Bulan Mei 2011 dan baru dilaksanakan pada tahun 2012;-
- Bahwa Somasi PT Jindo Kodeco Heavy Industry kepada Ibu Julia Soeharto yang menyatakan Ibu Julia tidak punya kewenangan untuk menyewakan lahan kepada PT Transporindo Lima Perkasa;-
- Bahwa selain Akta No.12 tanggal 28 Juli 1998 sampai dengan tahun 2008, tidak ada Akta-akta lain;-
- Bahwa setelah Ibu Julia meninggal saksi tidak tahu siapa Direktur PT Kodeco Timber;-
- Bahwa pada waktu Ibu Julia Soeharto memberikan kuasa kepada saksi, jabatan Ibu Julia Soeharto sebagai Komisaris Utama PT Jindo Kodeco Heavy Industry (lalu saksi memperlihatkan surat kuasa tertanggal 31 Maret 2010 dan Ibu Julia Soeharto menunjukkan Akta No.12 tanggal 28 Juli 1998, tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Jindo Kodeco Heavy Industry;-
- Bahwa betul pihak PT Transporindo Lima Perkasa telah membayar uang muka untuk perpanjangan sewa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima jutarupiah) dan yang menerima adalah saksi, tapi sudah dikembalikan karena Ibu Julia Sudah meninggal;-
- Bahwa saksi tidak tahu kapasitas Ibu Julia Soeharto sebagai Direktur di PT Kodeco Timber;-
- Bahwa saksi tidak tau PT Kodeco Timber apakah ada Anggaran Dasarnya;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu 1. Saksi mengatakan kalau PT Jindo Kodeco Heavy Industry dan PT Kodeco Timber adalah termasuk Kodeco Grup, itu salah karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Kodeco Timber tidak ada badan hukumnya., 2. Saksi sebutkan kalau Ibu Julia Soeharto sebagai Komisaris Utama di PT Jindo Kodeco Heavy Industry berdasarkan Akta No.12 tanggal 28 Juli 1998, itu hanya berlaku 3 (tiga) tahun;-

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan atau saksi Ade Charge dan 1 (satu) orang ahli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

1 Saksi **Daniel Alfrido Giavadie**:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;-
- Bahwa saksi tahu adanya Rapat Umum Pemegang Saham PT Jindo Kodeco Heavy Industry tahun 2010, karena saksi hadir yaitu pada tanggal 7 Oktober 2010;-
- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham PT Jindo Kodeco Heavy Industry pada Bulan Oktober 2011, hasilnya adalah adanya pergantian pengurus yang lama yaitu sebagaimana tertuang dalam Akta No.6 tanggal 27 Oktober 2011, yang susunan kepengurusannya menjadi:-
 - Presiden Direktur : Mahatma Dewanapraya;-
 - Direktur : Syaiful Mahdi;-
 - Presiden Komisaris : Daniel Alfrido Giavadie (Daniel Alfredo);-
 - Komisaris : Sri Pudjiastuti;-
- Bahwa kedudukan ibu Julia Soeharto pada PT Jindo Kodeco Heavy Industry, didalam akta No.12 tanggal 28 Juli 1998, Ibu Julia Soeharto sebagai Komisaris Utama;-
- Bahwa pada Rapat Umum Pemegang Saham PT Jindo Kodeco Heavy Industry pada Bulan Oktober 2011, menyetujui dan menerima laporan tahun 2008 sampai dengan tahun 2010;-
- Bahwa saksi sebagai Komisaris Utama pada PT Jindo Kodeco Heavy Industry, saksi tahu kalau perusahaan mempunyai asset tanah di Kawasan Berikat Nusantara dan sampai sekarang masih milik PT Jindo Kodeco Heavy Industry;-
 - Bahwa saksi tahu kalau tanah milik PT Jindo Kodeco Heavy Industry yang berada di Marunda disewa oleh PT Transoprindo Lima, membaca dari data perusahaan kalau PT Tarnsporindo Lima Perkasa melakukan sewa dengan PT Jindo Heavy Industry dan itu ada Akta Notarisnya;-
 - Bahwa saksi tahu ada gugatan yang diajukan oleh Ibu Julia Soeharto ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan Surat Keputusan Dirjen AHU

Hal 19 dari 38 hal. Putusan No.197/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pengesahan pengangkatan Terdakwa dan Syaiful Mahdi sebagai pengurus perusahaan;-

- Bahwa setahu saksi bunyi putusan Pengadilan Tata Usaha yaitu mengabulkan gugatan Penggugat dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham No.AHU-16192.AH.01.02, tahun 2009 tanggal 27 April 2009 dicabut dan perkaranya sudah inkrah;-
- Bahwa Ibu Julia Soeharto mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara kapasitasnya di PT Jindo Kodeco Heavy Industry, sebagai Komisaris Utama berdasarkan Akta No.12 tanggal 28 Juli 1998;-
- Bahwa sekarang Ibu Julia Soeharto sudah meninggal tahun yang lalu, setelah putusan Tata Usaha Negara;-
- Bahwa saksi tidak ingat berapa nilai sewa lahan yang disewa oleh PT Transporindo Lima Perkasa, namun untuk jangka pertahun, tapi bisa diperpanjang;-
- Bahwa dari pihak PT Jindo Kodeco Heavy Industry, yang menandatangani perjanjian sewa dengan PT Transporindo Lima Perkasa, sejak tahun 2008 Terdakwa yang menandatangani perjanjian sewa dengan PT Trasporindo Lima Perkasa;-
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum tahun 2008, siapa yang tanda tangan perjanjian sewa dengan PT Transporindo Lima Perkasa;-
- Bahwa didalam sertifikat tanah yang disewa oleh PT Transporindo Lima Perkasa itu atas nama PT Jindo Kodeco Heavy Industry;-
- Bahwa sekarang PT Transporindo Lima Perkasa masih menempati tanah yang disewanya dari PT Jindo Kodeco Heavy Industry padahal masa sewa sudah habis tahun yang lalu;-
- Bahwa selain PT Transporindo Lima Perkasa, ada perusahaan lain yang juga menyewa lahan PT Jindo Kodeco Heavy Industry tersebut;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Ade Charge tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan saksi Ade Charge benar;-

1 Ahli Teddy Anggoro, S.H.,M.H:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa organ-organ dalam Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris dan posisi tertinggi ada di dalam RUPS yaitu untuk menjalankan tugas dan fungsi perusahaan lalu RUPS juga dapat menunjuk Direksi yang bertugas untuk mengelola aset-aset perusahaan, mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan;-
- Bahwa Direksi memiliki kewenangan untuk menjalankan suatu perusahaan sejak Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham atau terhitung sejak pemberitahuan surat dari Menteri Hukum dan Ham diterima;-
- Bahwa RUPS atau RUPSLB dapat memberikan penilaian terhadap kepengurusan sebelumnya karena pada saat RUPS atau RUPSLB pengurus yang lama harus menyampaikan pertanggung jawabannya;-
- Bahwa jika Surat Keputusan sudah diterbitkan oleh Menteri Hukum Dan Ham lalu Surat Keputusan tersebut dibatalkan kembali karena sesuatu hal, maka efek yang timbul adalah pembatalan tersebut mengikat kedepan dan tidak membatalkan substansi dari RUPS jika syarat sahnya RUPS sudah sesuai dengan ketentuan Undang Undang No.40 tahun 2007 dan tindakan hukum yang dilakukan oleh Direksi dalam rentang waktu sebelum Surat Keputusan dibatalkan, maka itu tetap sah sepanjang Direksi bertindak untuk Perseroan Terbatas;-
- Bahwa jika ada tindakan Direksi dalam tindakan perdata menurut ahli tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sebagaimana ketentuan pasal 97 Undang Undang No.40 tahun 2007;-
- Bahwa jika sutau Perseroan tidak mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham, Direksi dapat melakukan suatu tindakan apabila tindakan dari Direksi tersebut dapat diterima oleh para pemegang saham;-
- Bahwa menurut ahli kedudukan Direksi setelah Surat Keputusannya dibatalkan oleh Menteri Hukum dan Ham itu ada 2 (dua) pendapat yang pertama Direksi tersebut menjadi staus quo dan yang kedua kembali ke kondisi pertama, jadi apa yang telah dilakukan oleh Direksi sebelum ada pembatalan itu adalah tetap sah dan tidak berakibat batal demi hukum;-
- Bahwa jika Surat Keputusan dibatalkan maka pembatalan hanya terkait dengan Surat Keputusan, belum tentu terkait dengan RUPS;-

Hal 21 dari 38 hal. Putusan No.197/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa mengatakan tidak ada yang keberatan terhadap keterangan Ahli tersebut;-

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan PT Jindo Kodeco Heavy Industri adalah ahli waris dari salah satu pemegang saham yaitu Antonius Moedjono di PT Jindo Kodeco Heavy Industri, yang telah meninggal dunia pada tahun 2002;-
- Bahwa pada tahun 2008, Terdakwa mengadakan RUPS yang pada akhirnya Terdakwa diangkat menjadi Direktur Utama PT Jindo Kodeco Heavy Industri;-
- Bahwa hubungan PT Jindo Kodeco Heavy Industri dengan PT Transporindo Lima Perkasa, pada tahun 2010 setelah Terdakwa menjadi Direktur Utama PT Jindo Kodeco Heavy Industri, lalu Terdakwa menginventaris asset-asset perseroan ternyata banyak penyewa yang sebelumnya telah menyewa dengan Ibu Juila Soeharto, lalu Terdakwa katakan bahwa asset itu adalah milik PT Jindo Kodeco Heavy Industri, lalu PT Transporindo Lima Perkasa melakukan Perjanjian Sewa Menyewa dengan Terdakwa yang bertindak atas nama PT Jindo Kodeco Heavy Industri dengan membuat Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.02 tanggal 23 Februari 2010, yang dibuat dihadapan Varina,SH. Notaris di Jakarta;-
- Bahwa Terdakwa tahu dari pak Ridwan kalau PT Transporindo Lima Perkasa telah menyewa sebelumnya dari Ibu Julia Soeharto dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;-
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perjanjian sewa dengan PT Transporindo Lima Perkasa, Terdakwa pernah konfirmasi dengan Ibu Julia Soeharto mengenai uang sewa yang telah ia terima dari PT transporindo Lima Perkasa melalui Pengacaranya tapi Ibu Julia Soeharto bersikeras tetap tidak mau mengembalikan uang sewa yang telah ia terima dari PT Transporindo Lima Perkasa;-
- Bahwa PT Transporindo Lima Perkasa melakukan sewa dengan Terdakwa untuk jangka waktu 2 (dua) tahun total sewa sebesar Rp.1.400.000.000,-(satu milyar empat ratus juta rupiah) cara bayarnya ada yang kes dan ada yang transfer;-
- Bahwa ada gugat menggugat antara Ibu Julia Soeharto dengan Terdakwa di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tahun 2010 akhir, mengenai permasalahan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM dan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut sudah inkrah dan inti putusan tersebut membatalkan Surat Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-16192.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 27 April 2009;-

- Bahwa bukti setoran kliring dari Bank BNI dan bukti setoran kes, dibenarkan oleh Terdakwa;-
- Bahwa RUPS tahun 2008 yang mengangkat Terdakwa menjadi Direktur Utama, yang Pengurus sebelumnya adalah:-
 - Komisaris Utama : Nyonya Julia Soeharto;-
 - Direktur Utama : Tuan Choi Gye Wol;-
 - Direktur : Antonius Moedjono;-
- Bahwa dari tahun 1998 sampai tahun 2008 setahu Terdakwa tidak pernah ada RUPS selain Terdakwa melakukan RUPS tahun 2008 tersebut;-
- Bahwa yang disewa PT Transporindo Lima Perkasa itu berupa Gudang dan lahan;-
- Bahwa terkait keterangan Pengacara dari Ibu Julia Soeharto yaitu Bachitar Jacob, SH sebagai saksi yang lalu, menerangkan kalau uang sewa-sewa yang diterima oleh Ibu Julia Soeharto dibagi kepada ahli waris, itu tidak betul;-
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Direktur Utama di PT Jindo Kodeco Heavy Industry sejak tahun 2008 berdasarkan RUPS tanggal 01 Nopember 2008;-
- Bahwa Ibu Julia Soeharto pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2001 sebagai Komisaris Utama dan setelah itu Terdakwa tidak tahu apakah ada pengangkatan terhadap Ibu Julia Soeharto lagi;-
- Bahwa PT Transporindo Lima Perkasa menyewa lahan kepada Ibu Julia Soeharto sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, kedudukan Ibu Julia Soeharto di PT Jindo Kodeco Heavy Industry pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 di PT jindo Kodeco Heavy Industry bukan siapa-siapa;-
- Bahwa lahan yang disewa oleh PT Transporindo Lima Perkasa didalam sertifikat tercantum atas nama PT Jindo Kodeco Heavy Industry;-
- Bahwa di PT Jindo Kodeco Heavy Industry, Ibu Julia Soeharto tidak pernah menjadi Direktur Utama, kalau di PT Kodiko Timber pernah sebagai Direktur kira-kira tahun 2004 atau 2005;-
- Bahwa Ibu Julia Soeharto menyewakan asset PT Jindo Kodeco Heavy Industry kepada PT transporindo Lima Perkasa, tidak pernah melapor atas tindakannya tersebut bahkan tidak pernah tunjukan kepada Direksi kalau asset tersebut milik PT Jindo Kodeco Heavy Industry, Terdakwa tahu kalau itu lahan milik PT Jindo Kedeco Heavy Industry karena pencarian Terdakwa sendiri;-

Hal 23 dari 38 hal. Putusan No.197/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT Jindo Kodeco Heavy Industry sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 dan diganti alasannya karena pemegang saham mayoritas orang Korea dan Choi Gye Wol meninggal dunia maka diangkat Mahatma Dewanapraya dan tidak ada kaitannya dengan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara;-
- Bahwa PT Jindo Kodeco Heavy Industry menyewakan lahan tidak hanya kepada PT Transporindo Lima Perkasa saja ada perusahaan lain tapi dengan perusahaan yang lain tidak bermasalah;-
- Bahwa pada waktu Terdakwa membuat perjanjian sewa dengan PT Transporindo Lima Perkasa, Terdakwa masih berstatus sebagai Direktur Utama di PT Jindo Kodeco Heavy Industry, karena sewa dilakukan pada tahun 2010 dan Terdakwa menjabat Direktur Utama di PT Jindo Kodeco Heavy Industry dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011;-
- Bahwa sampai sekarang lahan tersebut masih dikuasai oleh PT Transporindo Lima Perkasa;-
- Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Inkrach pada bulan Pebruari 2011 dan Terdakwa diganti pada bulan Agustus 2011;-
- Bahwa hubungan PT Jindo Kodeco Heavy Industry dengan PT Kodeko Timber adalah organnya sama tapi badan hukumnya berbeda;-
- Bahwa Terdakwa tahu dari Akta No.12 tanggal 28 Juli 1998 kalau Ibu Julia Soeharto sebagai Komisaris Utama sejak tahun 1998 sampai tahun 2001 di PT Jindo Kodeco Heavy Industry;-
- Bahwa tidak ada perjanjian dengan PT Transporindo Lima Perkasa, bahwa siapa yang menang antara Ibu Julia Soeharto dengan Terdakwa di Pengadilan Tata Usaha Negara harus kembalikan uang sewa kepada PT Transporindo Lima Perkasa;-
- Bahwa sebelum Ibu Julia Soeharto meninggal, Terdakwa sering menghubunginya sehubungan uang sewa yang telah ia terima dari PT Transporindo Lima Perkasa, tapi Ibu Julia Soeharto tidak menanggapi;-
- Bahwa sebelum tahun 2008, Terdakwa tidak tahu kalau lahan yang disewa oleh PT Transporindo Lima Perkasa itu milik PT Jindo Kodeco Heavy Industry dan Terdakwa tahu setelah diberi tahu oleh Pak Syaiful Mahdi lalu Terdakwa membuka-buka berkas, baru Terdakwa ke Ibu Julia Soeharto selanjutnya baru kelapangan melihat lahan-lahan tersebut;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama orang tua Terdakwa masih hidup, tidak pernah memberitahu kalau lahan yang disewa oleh PT Transporindo Lima Perkasa itu adalah milik PT Jindo Kodeco Heavy Industry;-
 - Bahwa sebelum dilaporkan pidana ini, Terdakwa tidak pernah digugat oleh PT Transporindo Lima Perkasa untuk membatalkan perjanjian sewa;-
 - Bahwa Terdakwa tahu kalau PT Transporindo Lima Perkasa pernah mensomasi Ibu Julia Soeharto masalah uang muka perpanjangan sewa dan setahu Terdakwa uang muka perpanjangan sewa tersebut sudah dikembalikan oleh Ibu Julia Soeharto kepada PT Transporindo Lima Perkasa;-
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau ada surat kuasa dari Choi Gye Wol kepada Ibu Julia Soeharto dan setahu Terdakwa Choi Gye Wol tidak bisa berbahasa Indonesia;-
- Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula dihadirkan barang bukti berupa:-

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BNI sebesar Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah);-
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BNI sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);-
- (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp.742.889.285,-(tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);-

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:-

- 1 Foto copy Surat Pernyataan Waris No.61/WAR/KET.WARIS/HKM/2007/PNJS, yang disahkan pada tanggal 19 Nopember 2007, selanjutnya diberi tanda T-1;-
- 2 Foto copy Surat Kuasa tanggal 25 Mei 2008 dari Sri Pudjiastuti., Prijanti Moedjono Moerdani., Ami Triastuti Moedjono Moerdani kepada Arjanto Moedjono Moerdani, selanjutnya diberi tanda T-2;-
- 3 Foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Jindo Kodeco Heavy Industry No.1, tanggal 01 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan NOVARINA DEWI, SH Notaris di Bogor, selanjutnya diberi tanda T-3;-
- 4 Foto copy Akta Keputusan Rapat PT Jindo Kodeco Heavy Industry No.12 tanggal 28 Juli 1998, yang dibuat dihadapan Rini Soemintapoera, S.H. Notaris di Jakarta, selanjutnya diberi tanda T-4;-

Hal 25 dari 38 hal. Putusan No.197/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Foto copy Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Jindo Kodeco Heavy Industry No.2 tanggal 01 Nopember 2008, yang dibuat dihadapan Novarina Dewi, S.H. Notaris di Bogor, selanjutnya diberi tanda T-5;-
- 6 Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia RI No.AHU-16192.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 27 April 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnya diberi tanda T-6;-
- 7 Foto copy Pernyataan Keputusan Rapat PT Jindo Kodeco Heavy Industry No.6 tanggal 07 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Dino Irwin Tengkanoo, S.H. Notaris di Karawang, selanjutnya diberi tanda T-7;-
- 8 Foto copy Pernyataan Keputusan Rapat PT Jindo Kodeco Heavy Industry No.7 tanggal 29 September 2012, yang dibuat dihadapan Dino Irwin Tengkanoo, S.H. Notaris di Karawang, selanjutnya diberi tanda T-8;-
- 9 Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia RI No.AHU-14667.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 21 Maret 2013, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnya diberi tanda T-9;-
- 10 Foto copy Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal No.1601/A.8/PMA/2012, tanggal 21 September 2012 yang ditujukan kepada Direksi PT Jindo Kodeco Heavy Industry, Hal Perubahan Penyertaan dalam Modal Perseroan, selanjutnya diberi tanda T-10;-
- 11 Foto copy Salinan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.02 tanggal 23 Februari 2010, antara Tuan Arjanto Moedjono selaku Direktur Utama PT Jindo Kodeco Heavy Industry dengan Tuan Ahmad Ridwan selaku Direktur Utama PT Transporindo Lima Perkasa, selanjutnya diberi tanda T-11;-
- 12 Foto copy Salinan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.03 tanggal 23 Februari 2010, antara Tuan Arjanto Moedjono selaku Direktur Utama PT Jindo Kodeco Heavy Industry dengan Tuan Achmad Ridwan selaku Direktur Utama PT Transporindo Lima Perkasa, selanjutnya diberi tanda T-12;-
- 13 Foto copy Perjanjian Sewa Menyewa Gudang antara PT Kodeco Timber dengan PT Transporindo Lima Perkasa, tanggal 5 Maret 2007, antara Ibu Yulia Suharto dengan Drs. Achmad Ridwan TE, selanjutnya diberi tanda T-13;-
- 14 Foto copy Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara PT Kodeco Timber dengan PT Transporindo Lima Perkasa, tanggal 12 Februari 2007, antara Ibu Yulia Suharto dengan Drs. Achmad Ridwan TE, selanjutnya diberi tanda T-14;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.98 Desa Cilincing, tanggal 23-05-1995, Gambar Situasi No.4882/1994, tanggal 14-10-1994, seluas 24.450 m², atas nama PT Jindo Kodeco Heavy Industry, selanjutnya diberi tanda T-15;-
- 16 Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.99 Desa Cilincing, tanggal 23-05-1995, Gambar Situasi No.4827/1994, tanggal 14-10-1994, seluas 67.135 m², atas nama PT Jindo Kodeco Heavy Industry, selanjutnya diberi tanda T-16;-
- 17 Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.50/G/2010/PTUN-JKT, tanggal 22 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda T-17;-
- 18 Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.226/B/2010/PT.TUN-JKT, tanggal 14 Februari 2011, selanjutnya diberi tanda T-18;-
- 19 Foto copy Prosiding Penerbitan Pengesahan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-16192.AH.01.02. Tahun 2009, tanggal 27 April 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Jindo Kodeco Heavy Industry atas Akta Notaris No.2 tanggal 1 Nopember 2008, tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Jindo Kodeco Heavy Industry, selanjutnya diberi tanda T-19;-
- 20 Foto copy Pernyataan Keputusan Rapat PT Kodeco Timber No.25, tanggal 14-10-2003, yang dibuat dihadapan Nyonya Djumini Setyoadi, S.H.,M.Kn. Notaris di Jakarta, selanjutnya diberi tanda T-20;-

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup namun tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, Pasal 185 ayat (6) KUHAP, baik atas dasar keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 01 Nopember 2008, terdakwa telah diangkat sebagai Direktur Utama PT Jindo Kodeco Heavy Industry;-
- 2 Bahwa benar terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT Jindo Kodeco Heavy Industry dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011;-
- 3 Bahwa benar pada tahun 2010 setelah terdakwa diangkat sebagai Direktur Utama PT Jindo Kodeco Heavy Industry, lalu terdakwa yang bertindak atas nama PT Jindo Kodeco Heavy Industry telah mengadakan perjanjian sewa menyewa lahan

Hal 27 dari 38 hal. Putusan No.197/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Bandung Blok A No.17, Kawasan Berikat Nusantara, Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dengan PT Transporindo Lima Perkasa berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 02 tanggal 23 Februari 2010 dan Nomor : 03 tanggal 23 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Varinia, SH., Notaris di Jakarta;-

- 4 Bahwa benar PT Transporindo Lima Perkasa dalam menyewa lahan milik PT Jindo Kodeco Heavy Industry melalui terdakwa sebagai Direktur Utamanya untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 18 Februari 2010 sampai dengan tanggal 18 Februari 2013 dengan total harga sewa sejumlah Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang telah dibayar lunas baik secara cash maupun transfer;-
- 5 Bahwa benar lahan yang disewa oleh PT Transporindo Lima Perkasa didalam sertifikatnya tercantum atas nama PT Jindo Kodeco Heavy Industry;-
- 6 Bahwa benar sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 PT Tranporindo Lima Perkasa ternyata telah menyewa lahan milik PT Jindo Kodeco Heavy Industry kepada Ibu Julia Soeharto, sedangkan kedudukan Ibu Julia Suharto di PT Jindo Kodeco Heavy Industry pada tahun tersebut tidak memiliki kedudukan sama sekali ;
- 7 Bahwa di PT Jindo Kodeco Heavy Industry, Ibu Julia Soeharto tidak pernah menjadi Direktur Utama, namun kalau di PT Kodeco Timber pada sekitar tahun 2004 atau tahun 2005 pernah sebagai Direktur;-
- 8 Bahwa ibu Julia Soeharto dalam menyewakan asset berupa lahan milik PT Jindo Kodeco Heavy Industry kepada PT Transporindo Lima Perkasa tidak pernah melaporkan tindakannya tersebut bahkan tidak pernah pula ditunjukan kepada Direksi kalau asset tersebut milik PT Jindo Kodeco Heavy Industry;-
- 9 Bahwa sebelum Ibu Julia Soeharto meninggal dunia, terdakwa sering menghubunginya sehubungan dengan uang sewa lahan yang telah diterimanya dari PT Transporindo Lima Perkasa, akan tetapi Ibu Julia Soeharto tidak pernah menanggapi;-
- 10 Bahwa hubungan antara PT Jindo Kodeco Heavy Industry dengan PT Kodeco Timber adalah organnya sama namun berbeda badan hukumnya ;
- 11 Bahwa benar berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :50/G/2010/PTUN.JKT., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 226/B/2010/PT.TUN.JKT., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah dinyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia RI Nomor : AHU-16192.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 27 April 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Jindo Kodeco Heavy Industry namun dalam putusan tersebut tidak mempersoalkan sah atau tidaknya kedudukan terdakwa sebagai Direktur Utama PT Jindo Kodeco Heavy Industry yang telah diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 01 Nopember 2008;-

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan tersebut diatas terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan surat dakwaannya yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif telah mengajukan dakwaan atas dasar pasal-pasal ketentuan pidana sebagai berikut :

Pertama :

Diatur dan diancam hukuman dalam pasal 372 KUHP; **a t a u**

Kedua :

Diatur dan diancam hukuman dalam pasal 378 KUHP;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan Kesatu pasal 372 KUHP terdiri dari:-

- 1 Barang siapa;-
- 2 Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;-
- 3 Barang tersebut berada didalam penguasaannya bukan karena kejahatan;-

ad.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah terdakwa Arjanto Moedjono yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi terhadap unsur "barang siapa" sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang;-

Hal 29 dari 38 hal. Putusan No.197/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut



ad.2. Unsur "Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, khususnya dalam rangka terdakwa menerima uang dari PT Transporindo Lima Perkasa dengan jumlah keseluruhan Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) sebagai uang sewa lahan yang terletak di Jalan Bandung Blok A No.17, Kawasan Berikat Nusantara, Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara milik PT Jindo Kodeco Heavy Industri untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 18 Februari 2010 sampai dengan tanggal 18 Februari 2013, ternyata tindakan terdakwa sebagai Direktur Utama PT Jindo Kodeco Heavy Industry yang diangkat berdasar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) sejak tanggal 01 Nopember 2008 tersebut didasarkan dari adanya Perjanjian Sewa Menyewa Lahan dengan PT Transporindo Lima Perkasa berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 02 tanggal 23 Februari 2010 dan Nomor : 03 tanggal 23 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Varinia, SH., Notaris di Jakarta;-

Menimbang, bahwa berdasarkan sertifikat yang diajukan dipersidangan ternyata lahan yang disewa oleh PT Transporindo Lima Perkasa yang terletak di Jalan Bandung Blok A No.17, Kawasan Berikat Nusantara, Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara tercantum atas nama PT Jindo Kodeco Heavy Industry;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 PT Transporindo Lima Perkasa telah lebih dahulu menyewa lahan milik PT Jindo Kodeco Heavy Industry yang terletak di Jalan Bandung Blok A No.17, Kawasan Berikat Nusantara, Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara melalui Ibu Julia Soeharto, sedangkan kedudukan Ibu Julia Soeharto di PT Jindo Kodeco Heavy Industry pada tahun tersebut tidak memiliki kedudukan sama sekali dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ternyata Ibu Julia Soeharto di PT Jindo Kodeco Heavy Industry tidak pernah menduduki jabatan sebagai Direktur Utama, namun kalau di PT Kodeco Timber pada sekitar tahun 2004 atau tahun 2005 pernah menjabat sebagai Direktur, sedangkan hubungan antara PT Jindo Kodeco Heavy Industry dengan PT Kodeco Timber adalah organnya sama namun berbeda badan hukumnya;-

Bahwa disamping itu ternyata pula Ibu Julia Soeharto dalam menyewakan asset berupa lahan milik PT Jindo Kodeco Heavy Industry kepada PT Transporindo Lima Perkasa tidak pernah melaporkan tindakannya tersebut bahkan tidak pernah pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan kepada Direksi kalau asset tersebut milik PT Jindo Kodeco Heavy Industry, namun demikian sebelum ibu Julia Soeharto meninggal dunia, terdakwa sering menghubunginya sehubungan dengan uang sewa lahan yang telah diterimanya dari PT Transporindo Lima Perkasa, akan tetapi ibu Julia Soeharto tidak pernah menanggapi;-

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara pada akhir tahun 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ternyata setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama isi dari pada putusan tersebut pada intinya berisikan tentang pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No. AHU-16192.AH.01.02 Tahun 2009, tanggal 27 April 2009, tidak menyangkut mengenai kedudukan terdakwa sebagai Direktur Utama pada PT Jindo Kodeco Heavy Industry yang telah diangkat dan disahkan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 01 Nopember 2008, hal tersebut sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya Nomor : 50/G/2010/PTUN.JKT., tanggal 22 Juli 2010 pada halaman 56 yang pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut : "... maka bukti-bukti yang berkaitan dengan sah atau tidaknya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara menilainya" dan putusan tersebut ternyata dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka segala tindakan terdakwa khususnya berkaitan dengan adanya penerimaan uang karena perjanjian sewa lahan milik PT Jindo Kodeco Heavy Industri dengan PT Transporindo Lima Perkasa adalah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam kapasitas dan kewenangan terdakwa sebagai Direktur Utama PT Jindo Kodeco Heavy Industry;-

Bahwa selain dari pada itu terdakwa dalam melakukan tindakannya menyewakan lahan milik PT Jindo Kodeco Heavy Industry, jika dikaitkan dengan keberadaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.50/G/2010/ PTUN.Jkt., yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah berkekuatan hukum tetap, ternyata dilakukan oleh terdakwa sebelum adanya putusan tersebut, dengan demikian maka unsur "dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;-

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Pertama tidak terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan terhadap unsur-unsur

Hal 31 dari 38 hal. Putusan No.197/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya dan selanjutnya terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan tersebut;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Kedua pasal 378 KUHP terdiri dari :

- 1 Barang siapa;-
- 2 Membujuk orang supaya menyerahkan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;-
- 3 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;-
- 4 Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong;-

ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa terhadap unsur "barang siapa" ini Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi, karena telah terbukti sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur dakwaan pertama diatas;-

ad.2. Unsur "Membujuk orang supaya menyerahkan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membujuk" sebagaimana komentar dalam KUHP karangan R. Soesilo adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;-

Menimbang, bahwa berawal dari kedudukan terdakwa selaku Direktur Utama PT Jindo Kodeco Heavy Industry yang diangkat secara sah berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 01 Nopember 2008, maka pada sekitar tahun 2010 terdakwa mengadakan perjanjian sewa menyewa lahan yang terletak di Jalan Bandung Blok A No.17, Kawasan Berikat Nusantara, Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dengan PT Transporindo Lima Perkasa berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 02 tanggal 23 Februari 2010 dan Nomor 03 tanggal 23 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Varinia, SH., Notaris di Jakarta;-

Bahwa PT Transporindo Lima Perkasa dalam menyewa lahan milik PT Jindo Kodeco Heavy Industry melalui terdakwa sebagai Direktur Utamanya untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 18 Februari 2010 sampai dengan tanggal 18 Februari 2013 dengan total harga sewa sejumlah Rp.1.400.000.000,00 (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar empat ratus juta rupiah) yangt telah dibayar lunas baik secara cash maupun transfer;-

Bahwa lahan yang disewa oleh PT Transporindo Lima Perkasa yang terletak di Jalan Bandung Blok A No.17, Kawasan Berikat Nusantara, Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara didalam sertifikatnya tercantum atas nama PT Jindo Kodeco Heavy Industry;-

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 PT Transporindo Lima Perkasa telah menyewa lahan yang terletak di Jalan Bandung Blok A No.17, Kawasan Berikat Nusantara, Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara milik PT Jindo Kodeco Heavy Industry melalui ibu Julia Soeharto, sedangkan kedudukan ibu Julia Soeharto di PT Jindo Kodeco Heavy Industry pada tahun tersebut tidak memiliki kedudukan sama sekali bahkan sama sekali tidak pernah menduduki jabatan sebagai Direktur Utama;-

Bahwa ibu Julia Soeharto dalam menyewakan asset berupa lahan milik PT Jindo Kodeco Heavy Industry kepada PT Transporindo Lima Perkasa tidak pernah melaporkan tindakannya tersebut bahkan tidak pernah pula ditunjukan kepada Direksi kalau asset tersebut milik PT Jindo Kodeco Heavy Industry, namun demikian sebelum ibu Julia Soeharto meninggal dunia, terdakwa sering menghubunginya sehubungan dengan uang sewa lahan yang telah diterimanya dari PT Transporindo Lima Perkasa, akan tetapi ibu Julia Soeharto tidak pernah menanggapi;-

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada akhir tahun 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama isi putusan tersebut pada intinya berisikan untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No.AHU-16192.AH.02 Tahun 2009, tanggal 27 April 2009, tidak menyangkut mengenai kedudukan terdakwa sebagai Direktur Utama PT Jindo Kodeco Heavy Industry yang telah diangkat secara sah berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 01 Nopember 2008, hal tersebut sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya No.50/G/2010/PTUN.Jkt., tanggal 22 Juli 2010 pada halaman 56 yang pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut : "... maka bukti-bukti yang berkaitan dengan sah atau tidaknya RUPS-LB bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara menilainya" dan putusan tersebut telah dikuatkan pula oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-

Hal 33 dari 38 hal. Putusan No.197/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas dimana unsur pokok dari tindak pidana penipuan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua tersebut adalah "membujuk", ternyata tidak tampak sama sekali pada diri terdakwa, oleh karena terdakwa dalam melakukan tindakannya tersebut dalam kapasitas dan kedudukannya yang sah dalam kurun waktu sebagai Direktur Utama PT Jindo Kodeco Heavy Induatry dan hal itu dilakukannya sebelum adanya putusan tersebut;-

Menimban g, bahwa dari hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut diatas maka unsur "membujuk orang supaya menyerahkan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang" tidak terpenuhi dalam diri Tterdakwa;-

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Kedua tidak terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan terhadap unsur-unsur lainnya dan terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan tersebut;-

Menimbang, bahwa dengan dibebaskannya terdakwa dari segala dakwaan tersebut, maka ongkos perkara dibebankan kepada Negara;-

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa berupa surat-surat akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;-

Menimbang, bahwa selain dari pada itu sebagaimana dimaksud oleh pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, oleh karena terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka diperintahkan untuk memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;-

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;-

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **Arjanto Moedjono** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" atau "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membebaskan terdakwa Arjanto Moedjono oleh karena itu dari segala dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak);-
- 3 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;-
- 4 Menyatakan barang-barang bukti berupa:-
 - 1 1 (satu) lembar foto copi bukti transfer Bank BNI sebesar Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah);-
 - 2 1 (satu) lembar foto copi bukti transfer Bank BNI sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);-
 - 3 1 (satu) lembar foto copi tanda terima uang sebesar Rp.742.889.285,-(tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);-

Yang diajukan oleh Penuntut Umum, tetap terlampir dalam berkas perkara;-

Barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa:-

- 1 Foto copi Surat Pernyataan Waris No.61/WAR/KET.WARIS/HKM/2007/ PNJS, yang disahkan pada tanggal 19 Nopember 2007;-
- 2 Foto copi Surat Kuasa tanggal 25 Mei 2008 dari Sri Pudjiastuti., Prijanti Moedjono Moerdani., Ami Triastuti Moedjono Moerdani kepada Arjanto Moedjono Moerdani;-
- 3 Foto copi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Jindo Kodeco Heavy Industry No.1, tanggal 01 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan NOVARINA DEWI, SH Notaris di Bogor, selanjutnya diberi tanda T-3;-
- 4 Foto copi Akta Keputusan Rapat PT Jindo Kodeco Heavy Industry No.12 tanggal 28 Juli 1998, yang dibuat dihadapan Rini Soemintapoera, S.H. Notaris di Jakarta;-
- 5 Foto copi Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Jindo Kodeco Heavy Industry No.2 tanggal 01 Nopember 2008, yang dibuat dihadapan Novarina Dewi, S.H. Notaris di Bogor;-
- 6 Foto copi Keputusan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia RI No.AHU-16192.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 27 April 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;-
- 7 Foto copi Pernyataan Keputusan Rapat PT Jindo Kodeco Heavy Industry No.6 tanggal 07 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Dino Irwin Tengkan, S.H. Notaris di Karawang;-

Hal 35 dari 38 hal. Putusan No.197/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Foto copi Pernyataan Keputusan Rapat PT Jindo Kodeco Heavy Industry No.7 tanggal 29 September 2012, yang dibuat dihadapan Dino Irwin Tengkano, S.H. Notaris di Karawang;-
- 9 Foto copi Keputusan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia RI No.AHU-14667.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 21 Maret 2013, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;-
- 10 Foto copi Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal No.1601/A.8/PMA/2012, tanggal 21 September 2012 yang ditujukan kepada Direksi PT Jindo Kodeco Heavy Industry, Hal Perubahan Penyertaan dalam Modal Perseroan;-
- 11 Foto copi Salinan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.02 tanggal 23 Februari 2010, antara Tuan Arjanto Moedjono selaku Direktur Utama PT Jindo Kodeco Heavy Industry dengan Tuan Ahmad Ridwan selaku Direktur Utama PT Transporindo Lima Perkasa;-
- 12 Foto copi Salinan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.03 tanggal 23 Februari 2010, antara Tuan Arjanto Moedjono selaku Direktur Utama PT Jindo Kodeco Heavy Industry dengan Tuan Achmad Ridwan selaku Direktur Utama PT Transporindo Lima Perkasa;-
- 13 Foto copi Perjanjian Sewa Menyewa Gudang antara PT Kodeco Timber dengan PT Transporindo Lima Perkasa, tanggal 5 Maret 2007, antara Ibu Yulia Suharto dengan Drs. Achmad Ridwan TE;-
- 14 Foto copi Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara PT Kodeco Timber dengan PT Transporindo Lima Perkasa, tanggal 12 Februari 2007, antara Ibu Yulia Suharto dengan Drs. Achmad Ridwan TE;-
- 15 Foto copi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.98 Desa Cilincing, tanggal 23-05-1995, Gambar Situasi No.4882/1994, tanggal 14-10-1994, seluas 24.450 m², atas nama PT Jindo Kodeco Heavy Industry;-
- 16 Foto copi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.99 Desa Cilincing, tanggal 23-05-1995, Gambar Situasi No.4827/1994, tanggal 14-10-1994, seluas 67.135 m², atas nama PT Jindo Kodeco Heavy Industry;-
- 17 Foto copi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.50/G/2010/PTUN-JKT, tanggal 22 Juli 2010;-
- 18 Foto copi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.226/B/2010/PT.TUN-JKT, tanggal 14 Februari 2011;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19 Foto copi Prosiding Penerbitan Pengesahan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-16192.AH.01.02. Tahun 2009, tanggal 27 April 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Jindo Kodeco Heavy Industry atas Akta Notaris No.2 tanggal 1 Nopember 2008, tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Jindo Kodeco Heavy Industry;-

20 Foto copi Pernyataan Keputusan Rapat PT Kodeco Timber No.25, tanggal 14-10-2003, yang dibuat dihadapan Nyonya Djumini Setyoadi, S.H.,M.Kn. Notaris di Jakarta;-

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-

5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **Rabu, tanggal 11 September 2013** oleh Kami **R. Anton Widyopriyono, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Eko Susanto, S.H.** dan **Purwanto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 25 September 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syahmisar, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh **Sudi Haryansyah, S.H.** Penuntut Umum serta Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1 Eko Susanto, S.H.

R. Anton Widyopriyono, S.H.,M.H.

2 Purwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahmisar, S.H.,M.H.

Hal 37 dari 38 hal. Putusan No.197/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)